

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang masuk dalam kategori negara yang sangat berkembang oleh karena itu pemerintah Indonesia akan terus-menerus menjalankan pembangunan disemua bidang, untuk mewujudkan mimpi dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia supaya menciptakan kesejahteraan nasional. Terdapat dua sumber dana dalam melaksanakan pembangunan nasional yaitu sumber dana yang bersal dari pajak dan non pajak.

Pajak merupakan peran yang sangat penting dalam kehidupan negara khususnya bagi pelaksanaan pembangunan, karena pajak itu sendiri menompang pembiayaan pembangunan yang bersumber dalam negeri. Pajak telah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia No.28 tahun 2007 pasal 21 yaitu yang berisi kontribusi wajib pajak negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi negara oleh karena itu negara harus mengelola pajak dengan sangat baik.

Dalam pelaksanaanya pajak terdapat perbedaan antara wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak perusahaan berusaha membayar dengan jumlah yang sangat kecil. Karena pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba setiap tahunnya. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan

yang sangat besar maka pajak penghasilan yang akan dibayar kekas negara juga besar. Maka karna itu wajib perusahaan berusaha untuk membayar pajak dengan jumlah yang sangat kecil sekali. Karena akan menimbulkan pellawanan pajak. Di lain pihak pemerintah memerlukan dana untun membiayai pelenggaran pemerintah sebagian besar yang berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan ini sangat untuk wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal atau pun ilegal.

Tax avoidance adalah penghindaran pajak legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak yang besar menjadi sangat kecil terutama mencari kelemahan peraturan perpajakan. Menurut Hutagaol(2007), *tax avoidance* ini sengaja dibuat oleh perusahaan agar memperkecil tingkat pembayaran yang harus dibayar setiap tahunnya dan meningkatkan arus kas perusahaan. Manfaat adanya *tax avoidance* agar pembayaran pajak besar menjadi sangat kecil.

Perusahaan berusaha melakukan segala cara untuk pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak yang berupa tindakan ilegal yang disebut dengan *tax evasion* sedangkan legal yang disebut dengan *tax avoidance* menurut undang-undang. *Tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk memperkecil pajak dibayar tapi dengan cara legal, yaitu memanfaatkan kelemahan-kelemahan perpajakan yang terdapat dalam peraturan perundang-undang. Sedangkan *tax evasion* mengacu dengan cara ilegal, misalnya dengan melaporkan pendapatan dibawah yang

sebenarnya ataupun tingkat pengurangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu persoalan ini sangat menarik untuk diteliti. Disisi lain *tax avoidance* diperoleh tetapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan karena akan mengurangi pendapatan laba besar menjadi kecil. Dipemerinta Indonesia telah diatur berbagai cara untuk mencegah adanya *tax avoidance* disuatu negara. Yaitu dengan menerapkan *tax avoidance* dengan cara tindakan yang sah secara hukum moral terkait dengan penghematan pembayaran pajak.

Suryani&Tarmudji (2012) mengungkapkan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya efisien beban pajak dengan menghindarkan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Sebagai contoh perusahaan yang mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk menjadi natural. Apabila perusahaan melakukan hal demikian maka perusahaan dapat memperoleh penghematan pajak antara 3%-5% dikarenakan natural bukan objek pajak PPh pasal 21.

Maharani & Suardana (2014) berpendapatkan bahwa *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperoleh Direktur Jendral Pajak, tetapi tidak diinginkan karena akan mengurangi laba yang sangat kecil. Angara (2017) menyebut bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2016 mencapai Rp. 1.283,6 triliun atau sekitar 83,4% dari target dalam APBM 2016 target mengindikasikan bahwa penerimaan dari sektor pajak belum optimal dan hal ini memunculkan dengan bahwa perusahaan melakukan perilaku *tax avoidance*

Indikasi lainnya menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia melakukan *tax avoidance* dapat dilihat pula adanya kebijakan program amesti pajak atau disebut dengan pengampunan pajak yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Amesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan (Undang-Undang Republik Indonesia No.11, 2016). Berdasarkan data statistik Ditjen Pajak total dana tebusan yang berasal dari wajib pajak badan non UMKM sampai bulan Maret 2017 mencapai Rp. 14.682,310.000.000,- (Direktor Jendral Pajak, 2017). Angka ini memiliki makna bahwa tahun sebelumnya perusahaan telah menghindari kewajiban pajak senilai Rp.14.682.310.000.000,-. Fenomena menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan *tax avoidance* dengan jumlah biaya pajak yang besar menjadi kecil.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, hal tersebut dikaitkan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* antara lain yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit dan komite audit.

Ukuran perusahaan ditunjukkan oleh dengan total aset dari perusahaan tersebut. Aset dapat mewakili seberapa besar perusahaan, semakin besar aset maka perusahaan tersebut semakin mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik sehingga berdampak pada semakin rendah CETR yang dimilikinya. Hal ini didukung oleh

penelitian Dewi&Noviasari(2017), Ridho(2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, diharapkan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah terhadap *tax avoidance*.

Tingkat profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan ROA. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindarin peningkatan jumlah beban pajak. . Hal ini didukung oleh penelitian Dewi&Noviasari(2017),Susilowati DKK(2015) yang menyatakan bahwa ukuran profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, diharapkan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar terhadap *tax avoidance*.

semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai CETR perusahaan akan semakin rendah. Hal ini didukung oleh penelitian Dewi&Noviasari(2017), Putra&Putri(2017) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, diharapkan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management*, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional menggantikan kepemilikan manajerial dalam mengontrol *agency cost*. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar kekuatan suara dan mendorong institusi keuangan untuk mengawasi kinerja manajemen, sehingga besar pajak yang dibayarkan kepada pemerintah sesuai dengan sebagaimana semestinya. Hal ini didukung oleh penelitian Dewi&Noviasari(2017), Ridho(2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, diharapkan semakin besar kepemilikan institusional maka semakin rendah terhadap *tax avoidance*.

Dewan komisaris independen mengawasi kinerja dewan komisaris independen maupun direksi dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dan mengelola kegiatan operasional perusahaan. Pengawasan yang semakin ketat pada mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif. Hal ini berarti adanya dewan komisaris independen efektif dalam mencegah tindakan *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian Dewi&Noviasari(2017), putra dan putri(2015) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dengan demikian, diharapkan semakin besar dewan komisaris independen maka semakin rendah terhadap *tax avoidance*.

Mulyani dkk (2018) dan Ardiansyah (2015) menyakinkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Keyakinan itu didapatkan apabila sebuah perusahaan yang besar atau memiliki nama seperti Big four akan memiliki kualitas informasi keuangan yang dapat dipercaya dan baik pula. Oleh karena KAP Big 4 yang menjaga kualitas laporan keuangan dan dapat terdektesi bila dapat kejanggalan sehingga terhindar dari terjadi earning managemen atau bahkan *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian Mulyani dkk(2018), Ardiansya(2015) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, diharapkan semakin besar kualitaas audit maka semakin rendah terhadap *tax avoidance*.

Komite audit merupakan yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberikan oleh dewan komisaris, berdasarkan teori, semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan *tax avoidance* dapat diminimaliskan . hal ini dikarenakan bahwa perusahaan yang memiliki komite audsit akan selalu lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan selalu mengawasi segala kegiatan di dalam perusahaan (Dewi dan Jati,2014). Hal ini didukung oleh penelitian Indriwati(2017), Ardiansyah(2015) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif

signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, diharapkan semakin besar komite audit maka semakin rendah terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, terjadi inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait *tax avoidance* ini juga yang terjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan . oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh perusahaan ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *corporate governance*.

Penelitian ini beda dengan penelitian terdahulu karena sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2017. Penelitian memiliki subsektor makanan dan minuman karena disebabkan perusahaan consumer good merupakan perusahaan yang tidak bisa dilepas dari kehidupan manusia terutama perusahaan subsektor makanan dan minuman, perusahaan ini terus mendapatkan tempat utama bagi para calon investor untuk menanamkan modalnya. Penelitian ini juga dimotivasi karena ingin melihat apakah perusahaan subsektor makanan dan minuman ini melakukan *tax avoidance* atau tidak, dimana perusahaan subsektor makanan dan minuman mempunyai pangsa pasar yang cukup besar mungkin memiliki laba perusahaan yang besar, dengan begitu beban pajak yang dibayarkan perusahaan pun besar.

Berdasarkan uraian latar belakang penghindaran pajak yang terjadi beberapa tahun belakangan maka penulis mendorong untuk melakukan pengujian kembali untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi *tax avoidance*, dengan

mengembangkan penelitianm terdahulu. Berdasarkan hal tersebut penelitian melakukan penelitian yang berjudul.” **Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas *Leverage*, dan *Corporate Governane* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2017)**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3. Ruang Lingkup

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari pembahasan yang ada, maka dalam penulisan penelitian ini membahas tentang pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Intutisional, Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada perusahaan Sub Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017).

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis Profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis Leverage terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis Kepemilikan Intitusional terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menganalisis Dewan Komisaris Indepeden terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk menganalisis Kualitas Audit terhadap *tax avoidance*.
7. Untuk menganalisis Komite Audit terhadap *tax avoidance*.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap banyak dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan teori dari pengetahuan di bidang akuntansi diharapkan dapat memberikan manfaat berkaitan dengan pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Intutisional, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan. Selain itu penelitian Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi, literatur dan informasi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, Kepemilikan Intutisional, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit terhadap *Tax avoidance*.

1.5. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan ini yaitu untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah serta mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan dalam skripsi ini, maka penulisannya akan diuraikan dalam bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul. Bab ini juga memaparkan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penulisan laporan ini yang semuanya akan ditulis secara sistematis. Oleh karena itu dibuatlah suatu sistematika penulisan agar penulisan laporan ini tetap dapat berjalan sesuai dengan alurnya dan tepat sasaran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi penelitian yang menguraikan tentang bagaimana penelitian dilakukan yang terdiri dari variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, perhitungan statistik, serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya serta saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.